

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan pola dasar atau pendekatan sekolah atau pendidikan sebagai sistem sosial, maka suatu hal yang menarik untuk dikemukakan disini adalah keberadaan dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan pelaksanaan pendidikan bagi masyarakatnya. Untuk hal yang demikian maka Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi sebagai suatu hukum yang mendasari peranan pemerintah dalam menjalankan pendidikan bagi masyarakatnya.

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada Bab XIII mengatur secara jelas tentang pendidikan. Dalam Pasal 31 ayat (3) dijelaskan bahwa "Pemerintah mengusabakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Dari bunyi pasal di atas dapat dilihat bahwa pendidikan tersebut diusahakan oleh pemerintah dengan tujuan agar didapatkan sumber daya manusia Indonesia yang benar-benar memberikan kepedulian bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan bangsanya.

Konsep pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilakukan secara formal dan non formal. Pendidikan formal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan luar sekolah.

Konsep pendidikan formal pada dasarnya merupakan konsep yang terstruktur dan dilakukan melalui fungsi sekolah. Sekolah sebagai sarana selanjutnya memfungsikan guru dan anak didik dalam suatu keadaan tertentu yang pada dasarnya memindahkan kemampuan guru kepada anak didiknya sebatas usia yang dimiliki anak didik.

Sekolah sebagai pusat pendidikan formal, lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas di dalam pemberian pendidikan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan formal atau sekolah, kelahiran dan pertumbuhannya dari dan untuk masyarakat bersangkutan. Artinya sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban pemberian pendidikan. Perangkat ini ditata dan dikelola secara formal, mengikuti haluan yang pasti dan diberlakukan di masyarakat bersangkutan. Haluan tersebut tercermin di dalam falsafah dan tujuan perjenjangan, kurikulum pengadministrasian dan pengelolaannya.

Sebagai kajian dari sisi Hukum Administrasi Negara maka perwujudan bentuk sekolah khususnya sekolah dasar sebagai latar belakang pendidikan formal di Indonesia dan juga fungsi sosialnya di tengah-tengah masyarakat tidak sedemikian saja terwujud dan mencapai sasaran yang tepat, yaitu mencerdaskan anak bangsa, membentuk budi dan akhlak yang mulia.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".